



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652

Website : <https://dikhud.acehtenggarakab.go.id> Email : dikhudagara@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 420/ 345 /SK/IO/1.c/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP SWASTA DARUL QUR'AN, Nomor : 50/SMP-DQ/KI/2025, Tanggal 2 Mei 2025.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil dari verifikasi Tim Penilai Kelayakan kepada SMP Swasta Darul Qur'an tersebut diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : **SMP SWASTA DARUL QUR'AN**
Alamat : **Jln.SMA Perisai Desa Kumbang Indah, Kec.Badar**
Nama Yayasan : **Yayasan Dayah Darul Qur'an**
Akte Yayasan : **Akta Notaris Nomor : 63 Tahun 2010 (Sarlinawati, S.H)**
- Kedua** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Wajib mengirimkan laporan sekolah secara berkala;
 3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Surat Keputusan tidak boleh dialihkan kepada badan swasta lainnya.
- Ketiga** : 1. Perpanjangan Izin Operasional ini Berlaku mulai **2 Mei 2025 s.d 2 Mei 2028**;
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak dipatuhi, maka Keputusan dinyatakan **Batal**.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala BPMP Provinsi Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 2 Mei 2025
Kepala,

JULKIFLI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001